

TINJAUAN FATWA MUI TENTANG LEMBAGA DAN KEUANGAN SYARIAH

Sari Damayanti¹

ABSTRAK

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syariah khususnya Lembaga Ekonomi Syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Saat ini bentuk dan pola transaksi berkembang dengan sangat cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau.

Kata Kunci : Tinjauan, Fatwa MUI, Lembaga dan Keuangan Syariah

A. Pendahuluan.

Fatwa (الفتوى) artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud dengan fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *muftī* (المفتي) atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa/*mustaftī* (المستفتي).

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihādiyah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata ‘petuah’ dalam bahasa Indonesia.

B. Kajian Pustaka

Al-fatwā (الفتوى) secara bahasa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; bentuk jamaknya: *fatāwā* (الفتاوى). Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqīh* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta

¹ Dosen Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun Bekasi, Jawa Barat, email : saridamayanti52@gmail.com

fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah ushul fiqh disebut *al-muftī* (المفتي) dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustaftī* (المستفتي). Terkadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dengan ijtihad. Ijtihad adalah kegiatan *istinbāth* (penggalian) hukum yang dilakukan baik ada persoalan (pertanyaan) ataupun tidak. Sedangkan *iftā'* (fatwa) hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu seorang *faqīh* berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad (Hamid, 2007).

Seorang *mustaftī* bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang *muftī* mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila *muftī* menjawabnya dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalilnya secara terperinci, maka itulah fatwa. Fatwa dapat berbentuk perkataan ataupun tulisan. Sebelum memberikan jawaban atau fatwa, seorang *muftī* pada dasarnya telah melalui proses yang mencakup empat hal, yaitu :

- a. Apa hukum atas masalah yang dimaksud.
- b. Apakah dalilnya
- c. Apa *wajh dalalah*-nya (وجه الدلالة)
- d. Apa saja jawaban-jawaban/fatwa yang bertentangan di seputar persoalan yang dimaksud.

Berdasarkan hal itu, sebagian ulama ahli fiqh mensyaratkan bahwa seorang *muftī* harus ahli ijtihad (*mujtahid*). Sebab, empat proses tersebut di atas, menuntut kemampuan orang yang ahli ijtihad, di samping tentu saja dia adalah seorang Muslim, adil, *mukallaf*, ahli fiqh dan memiliki pemikiran yang jernih dalam memahami *nash-nash* syariat agama Islam.

Seorang *muftī* juga harus memperhatikan beberapa keadaan, seperti mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi *mustaftī* dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan. Seorang *muftī* tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan *nash syar'ī*, meskipun fatwanya itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses *tarjīh* atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat. Demikianlah kedudukan fatwa dalam jurisprudensi Islam. Walhasil, setiap fatwa yang bertentangan dengan *nash-nash*

Al-Qur'an dan as-Sunnah yang *qath'ī* adalah fatwa yang batil, tidak sah dan termasuk kebohongan atas nama Allah terhadap umat.

C. Pembahasan

Fatwa adalah *iftā'*, memberi petunjuk hukum ketika ada kejadian tertentu. Mengeluarkan fatwa lebih khusus daripada ijtihad. Ijtihad berarti melakukan kerja *istinbāth* (mengeluarkan) hukum. Perbincangan mengenai *istinbāth* begitu luas meliputi semua hukum. Manakala mengeluarkan fatwa merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan hukum bagi suatu perkara atau peristiwa yang tertentu saja.

Ada beberapa pengertian fatwa menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

Menurut Ahmad Hasan, fatwa adalah Bahasa Arab yang berarti jawaban pertanyaan atau ketetapan hukum. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang nyata oleh seorang *mujtahid*, sebagai hasil ijtihadnya.

Menurut Abu Zahra, fatwa sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasullullah saw., yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'atnya dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur ulama telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesuai dalil-dalil *nash*.

Kata fatwa dalam Bahasa Arab disebut *iftā'* yang berarti memberikan penjelasan, hukum, atau keputusan. Menurut ahli fiqh, fatwa adalah suatu penjelasan tentang persoalan hukum agama. Menurut Syaifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Kata fatwa juga disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya:

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

Artinya: "Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): 'Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?' Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat." (QS. 37: 11).

Menurut Ibnu Qayyim, fatwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang *mufthī* tentang persoalan agama yang belum diketahui hukumnya. Tugas seorang *mufthī* pada dasarnya sama dengan seorang *mujtahid*, yaitu mencurahkan seluruh potensi pikirannya untuk membahas masalah keagamaan. Berfatwa salah satu bentuk implementasi dari *amar ma'rūf nahi munkar* (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر), sebab menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat.

Karena itu hukum berfatwa menurut asalnya adalah *fardhu kifayah*. Apabila dalam suatu daerah hanya ada seorang *mufī* yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa adalah *fardhu 'ain*.

Seorang *mufī* sebenarnya merujuk kepada perbuatan Nabi saw. di dalam menjelaskan halal dan haramnya sesuatu. Dalam pemilihan pendapat yang akan difatwakaninya itu, ia harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam memilih pendapat yang akan difatwakaninya ia harus ikhlas dan beritikad baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak merugikan siapapun
2. Memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.

Lembaga Yang Mengeluarkan Fatwa

Di Indonesia terdapat lembaga fatwa, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Mereka bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum Muslimin Indonesia. Dalam *khittah* pengabdian MUI dirumuskan lima fungsi dan peran utama lembaga ini, yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasat al-anbiyā*), pemberi fatwa (*mufī*),

pembimbing dan pelayan umat (*ri'āyat wa khādim al-ummah*), gerakan *al-Islāh wa al-tajdīd*, serta sebagai penegak *amar ma'rūf* dan *nahi munkar*. Sejak berdiri hingga akhir tahun 1997, MUI telah menelurkan 76 fatwa. Seluruh fatwa tersebut dikelompokkan dalam lima kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial kemasyarakatan, serta status halal makanan dan minuman. Seluruh fatwa tersebut juga merupakan hasil ijtihad para ulama di MUI.

Meski demikian, MUI bukan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan fatwa. Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun berperan memberikan fatwa bagi masyarakat. Alhasil, tak jarang terjadi perbedaan fatwa mengenai masalah tertentu. Tak seperti di banyak negara Islam, Indonesia tak memiliki lembaga resmi yang berwenang memberikan fatwa dan harus dipatuhi masyarakat. Meski merupakan lembaga non-pemerintah, bukan berarti MUI tak berperan dalam fatwa negara. Beberapa kali fatwa MUI digunakan negara, misalnya dalam hukum perbankan, kehalalan makanan, dan sebagainya.

Dalam sistem hukum Islam, fatwa memiliki kedudukan tersendiri. Umat

menganggapnya sebagai ijthid ulama yang menjadi pemecah permasalahan hukum yang melanda mereka. Tak semua orang dapat melakukan ijthid meski ia orang saleh sekalipun. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan ijthid. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat *mufit* harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya, memiliki pemahaman Al-Quran dan Hadits secara mendalam. Ilmu agama termasuk Bahasa Arab juga harus dikuasai oleh sang pemberi fatwa. "Dalam menetapkan fatwa, harus ada *manhaj* (metodologi). Jika berfatwa tanpa ilmu, tanpa mengindahkan *manhaj*, ia berdosa," ujar Dr. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI Pusat. Dengan ketatnya syarat *mufit*, diharapkan fatwa yang diberikan tak akan menyesatkan umat, namun justru dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat.

Paling tidak, ada lima manfaat fatwa bagi umat Islam, yakni menghapus kebodohan, memberikan jalan bagi masyarakat untuk menemukan jalan kebenaran, mendekatkan bangsa dengan para cendekiawan Muslim, menumbuhkan perhatian akan ilmu, serta membantu umat menerapkan sanksi hukum dengan benar.

Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui DSN, MUI melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan di bawah ini ada beberapa Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:

Fatwa tentang Asuransi Syariah

- Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa No. 39: Asuransi Haji
- Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Fatwa No. 53: Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah

Fatwa tentang Obligasi Syariah

- Fatwa No. 32: Obligasi Syariah
- Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah
- Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah
- Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Fatwa tentang Murabahah

- Fatwa No. 4: Murabahah
- Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah
- Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
- Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah)
- Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Tidak Mampu Membayar
- Fatwa No. 48: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah

Fatwa tentang Ekspor / Impor

- Fatwa No. 34: Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
- Fatwa No. 35: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
- Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujah
- Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
- Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor

Fatwa tentang Mudharabah

- Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
- Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa tentang Pasar Modal Syariah

- Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
- Fatwa No. 40: Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip
- Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

- Fatwa No. 66: Waran Syariah

Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia

- Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
- Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah

Fatwa tentang Gadai

- Fatwa No. 25: Rahn
- Fatwa No. 26: Rahn Emas
- Fatwa No. 68: Rahn Tasjily

Fatwa tentang Surat Berharga Negara

- Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa tentang Produk Simpanan

- Fatwa No. 1: Giro
- Fatwa No. 2: Tabungan
- Fatwa No. 3: Deposito
- Fatwa No. 24: Safe Deposit Box

Fatwa tentang Multi Level Marketing

- Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Fatwa tentang Card

- Fatwa No. 42 : Syariah Charge Card
- Fatwa No. 54 : Syariah Card

Fatwa tentang Musyarakah

- Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
- Fatwa No. 55 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah

- Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah

Fatwa tentang Pasar Uang

- Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa tentang Jual Beli

- Fatwa No. 5: Jual Beli Salam
- Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna'
- Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna' Parallel

Fatwa tentang Ijarah

- Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah
- Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
- Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS

Fatwa tentang Hawalah

- Fatwa No. 12: Hawalah
- Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah

Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS

- Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
- Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

Fatwa tentang Pembiayaan

- Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
- Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi Jasa
- Fatwa No. 45: Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)

Fatwa tentang Hutang dan Piutang

- Fatwa No. 19: Qardh
- Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
- Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang

- Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah

Fatwa tentang Penjaminan

- Fatwa No. 11: Kafalah
- Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah

Fatwa Lain-Lain

- Fatwa No. 10: Wakalah
- Fatwa No. 18: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
- Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta'widh)
- Fatwa No. 62: Akad Ju'alah
- Fatwa No. 71: Sale and Lease Back

Hal-hal yang Relevan dengan Fatwa

Keberadaan fatwa ekonomi syariah yang dilakukan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Anggadini, 2017). Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendaknya dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia (Muhammad, 2005).

D. Kesimpulan

Fatwa adalah *iftā`* atau mengeluarkan fatwa lebih khusus daripada ijtihad. Ijtihad berarti melakukan kerja *istinbāth* (mengeluarkan) hukum. Perbincangan mengenai *istinbāth* begitu luas merangkumi semua hukum. Sementara mengeluarkan fatwa merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan hukum bagi suatu perkara atau peristiwa yang tertentu saja. Manfaat fatwa yakni menghapus kebodohan, memberikan jalan bagi masyarakat untuk menemukan jalan kebenaran, mendekatkan bangsa dengan para cendekiawan Muslim, menumbuhkan perhatian akan ilmu, serta membantu umat menerapkan sanksi hukum dengan benar.

Tidak semua orang bisa mengeluarkan fatwa, tetapi ada lembaga khusus yang mengeluarkannya yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Mereka bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum Muslimin Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala, 2017, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Bandung: Rekayasa Sains
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Hamid, Arifin, 2007, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep.754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMK YKPN
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>
- <http://www.pojokasuransi.com/sharia-insurance/fatwa-asuransi-haji-tahun-2002-masih-relevan-atau-perlu-direvisi-.pdf>
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/01/09/mgcjsl-lembaga-fatwa-di-indonesiav>